



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Moch. Abd. Aziz Ja Far Bin Moh. Nadi |
| 2. Tempat lahir | : | Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23/21 Juni 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kalimalang RT 002 RW 007, Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa Moch. Abd. Aziz Ja Far Bin Moh. Nadi ditangkap pada tanggal 9 April 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 132/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ABD AZIZ JA'FAR Bin MOH. NADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4,ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MOCH. ABD AZIZ JA'FAR Bin MOH. NADI, dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 3 buah kipas kincir air warna putih, 1 buah kipas kincir air warna biru, 1 buah kunci ring terlilit isolasi warna silver ukuran 14, 1 buah kunci ring warna silver ukuran 14, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. SUFYAN
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa MOCH. ABD AZIZ JA'FAR Bin MOH. NADI bersama dengan ERIK (DPO) dan SULAIMAN (DPO), yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di lokasi tambak udang milik korban H. SOFYAN alamat Dsn. Buraja, Desa Lapa laok, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa bermula terdakwa MOCH. ABD AZIZ JA'FAR bersama dengan ERIK (DPO) dan SULAIMAN (DPO) bekerja di lahan tambak udang milik H. SOFYAN yang berlokasi di Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pada saat panen uang sebagian dynamo kincir air dinaikkan ke atas tangkul, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa MOCH. ABD AZIZ JA'FAR bersama dengan ERIK dan SULAIMAN sepakat untuk melakukan pencurian terhadap 10 (sepuluh) dynamo kincir air milik saksi korban H. SOFYAN dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci ring 14, lalu memotong kabel dynamo menggunakan ettang dan diangkat menggunakan argo ke tepi jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya terdakwa MOCH. ABD AZIZ JA'FAR bersama dengan ERIK dan SULAIMAN menjual dynamo tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu saksi RAHNAYU alamat Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kedua pada hari tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib terdakwa MOCH. ABD AZIZ JA'FAR bersama dengan ERIK dan SULAIMAN melakukan pencurian 1 (satu) buah dynamo pompa air ukuran 25 HP dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci ring 14, lalu memotong kabel dynamo menggunakan ettang dan diangkat menggunakan arko ke tepi jalan, kemudian dijual ke pembeli barang rongsokan yaitu saksi RAHNAYU alamat Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bawa dari hasil penjualan barang curian tersebut ERIK mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), SULAIMAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bawa terdakwa MOCH. ABD AZIZ JA'FAR mengambil 10 (sepuluh) dynamo kincir air dan 1 (satu) buah dynamo pompa air ukuran 25 HP tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban H. SOFYAN.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1)ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Sufyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
 - Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian alat-alat tambak Udang yang saya kelola bersama dengan H. Wahyudi;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2022, bertempat di lokasi tambak undang saksi alamat Dusun Buraja, Desa Lapa Iaok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bawa barang-barang yang hilang berupa 64 (enam puluh empat) buah kipas kincir air warna putih, 1 (satu) buah kipas kincir air warna biru, 100 (seratus) buah Laher / Bearing, 10 (sepuluh) buah over load, Dinamo ukuran 25 PH dan 2 (dua) buah NCB;
- Bawa sepengetahuan saksi tidak ada yang melihat saat terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bawa saksi tahu barang-barang tersebut hilang pada tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib dilokasi tambak Udang milik saksi alamat Dusun Buraja, Desa Lapa Iaok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bawa saksi sendiri yang telah melapor kepada Polisi kejadian pencurian tersebut ;
- Bawa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut, akan tetapi karena yang mengetahui dan paham akan mesin tersebut hanya terdakwa maka saksi langsung mencurigai terdakwa sebagai pelakunya;
- Bawa saksi melakukan pengecekan peralatan tambak udang bersama Fahrurrosi dan Sutiyo sehingga saksi tahu ternyata banyak peralatan yang hilang;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai mekanik sehingga hanya terdakwa yang mengetahui cara kerja peralatan mesin tambak udang tersebut;
- Bawa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian dalam tambak udang;
- Bawa Terdakwa tidak punya ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bawa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bawa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa karena terdakwa hanya manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilaf ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu :

1. Barang berupa kipas kincir yang diambil Terdakwa bukan 64 (enam puluh empat) buah akan tetapi hanya 10 (sepuluh) buah;
2. Barang berupa Bering terdakwa menerangkan tidak tahu;
3. Barang berupa NCB terdakwa menerangkan tidak tahu;
4. Barang berupa Dinamo terdakwa menerangkan hanya 1 (satu) buah bukan 2 (dua) buah;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi-saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan terdakwa menerangkan tetap pada bantahannya;

2. Saksi Fahrurrosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian alat-alat tambak Udang milik H. Sufyan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2022, bertempat di lokasi tambak undang milik H. Sufyan alamat Dusun Buraja, Desa Lapa laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang melihat saat terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi awal tahu barang yang hilang Dinamo kincir ukuran 25 HP pada saat saksi mengecek lalu lapor milik H. Sufyan kemudian kami bersama pak Sutiyo mengecek dan diketahui barang-barang yang hilang berupa 64 (enam puluh empat) buah kipas kincir air warna putih, 1 (satu) buah kipas kincir air warna biru, 100 (seratus) buah Bering, 10 (sepuluh) buah over load, Dinamo ukuran 25 PH dan 2 (dua) buah NCB;
- Bahwa Bapak H. Sufyan sendiri yang telah melapor kepada Polisi kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak punya ijin dari H. Sufyan untuk mengambil barang-barang milik H. Sufyan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari pencurian tersebut H. Sufyan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu :
 1. Barang berupa kipas kincir yang diambil Terdakwa bukan 64 (enam puluh empat) buah akan tetapi hanya 10 (sepuluh) buah;
 2. Barang berupa Bering terdakwa menerangkan tidak tahu;
 3. Barang berupa NCB terdakwa menerangkan tidak tahu;
 4. Barang berupa Dinamo terdakwa menerangkan hanya 1 (satu) buah bukan 2 (dua) buah;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi-saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan terdakwa menerangkan tetap pada bantahannya;

3. Saksi Sutiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bawa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bawa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian alat-alat tambak Udang milik H. Sufyan;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2022, bertempat di lokasi tambak undang milik H. Sufyan alamat Dusun Buraja, Desa Lapa laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bawa sepengetahuan saksi tidak ada yang melihat saat terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bawa saksi awal tahu barang yang hilang Dinamo kincir ukuran 25 HP pada saat saksi mengecek lalu lapor milik H. Sufyan kemudian kami bersama Fahrur Rosi mengecek dan diketahui barang-barang yang hilang berupa 64 (enam puluh empat) buah kipas kincir air warna putih, 1 (satu) buah kipas kincir air warna biru, 100 (seratus) buah Bering, 10 (sepuluh) buah over load, Dinamo ukuran 25 PH dan 2 (dua) buah NCB;
- Bawa Bapak H. Sufyan sendiri yang telah melapor kepada Polisi kejadian pencurian tersebut ;
- Bawa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak punya ijin dari H. Sufyan untuk mengambil barang-barang milik H. Sufyan tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari pencurian tersebut H. Sufyan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu :
 1. Barang berupa kipas kincir yang diambil Terdakwa bukan 64 (enam puluh empat) buah akan tetapi hanya 10 (sepuluh) buah;
 2. Barang berupa Bering terdakwa menerangkan tidak tahu;
 3. Barang berupa NCB terdakwa menerangkan tidak tahu;
 4. Barang berupa Dinamo terdakwa menerangkan hanya 1 (satu) buah bukan 2 (dua) buah;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi-saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan terdakwa menerangkan tetap pada bantahannya;

4. Saksi Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bawa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bawa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Aziz;
- Bawa saksi bersama tim Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 di lokasi tambak udang yang terletak di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bawa dari keterangan Terdakwa barang-barang yang di curi oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) dynamo kincir air ukuran 2 HP dan 1 (satu) dynamo pompa air ukuran 25 HP;
- Bawa barang-barang yang di curi oleh terdakwa selanjutnya dijual ke penjual rongsokan di daerah Batang-Batang;
- Bawa dari keterangan Terdakwa barang-barang yang di curi oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) dynamo kincir air ukuran 2 HP dan 1 (satu) dynamo pompa air ukuran 25 HP terdakwa memperoleh uang sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa dari keterangan terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO);
- Bawa dari keterangan terdakwa diperoleh keterangan bahwa uang tersebut dibagi bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO) dan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO);
- Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci ring 14 dan kunci setting serta Arco untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa yang telah melapor kepada Polisi kejadian pencurian tersebut adalah H. Sufyan sendiri selaku pemilik tambak Udang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian akibat pencurian tersebut;
- Bahwa dari Informasi H. Sufyan selaku pemilik tambak Udang tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian didalam tambak tersebut;
- Bahwa dari Informasi H. Sufyan, terdakwa tidak punya ijin dari H. Sufyan selaku pemilik tambak Udang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagai satu tim yang telah dibentuk sebelumnya untuk menangani perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Irvan Tesar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Aziz;
- Bahwa saksi bersama tim Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 di lokasi tambak udang yang terletak di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang-barang yang di curi oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) dynamo kincir air ukuran 2 HP dan 1 (satu) dynamo pompa air ukuran 25 HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang di curi oleh terdakwa selajutnya dijual ke penjual rongsokan di daerah Batang-Batang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang-barang yang di curi oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) dynamo kincir air ukuran 2 HP dan 1 (satu) dynamo pompa air ukuran 25 HP terdakwa memperoleh uang sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO);
- Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh keterangan bahwa uang tersebut dibagi bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO) dan uang yang diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO);
- Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci ring 14 dan kunci setting serta Arco untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa yang telah melapor kepada Polisi kejadian pencurian tersebut adalah H. Sufyan sendiri selaku pemilik tambak Udang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian akibat pencurian tersebut;
- Bahwa dari Informasi H. Sufyan selaku pemilik tambak Udang tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian didalam tambak tersebut;
- Bahwa dari Informasi H. Sufyan, terdakwa tidak punya ijin dari H. Sufyan selaku pemilik tambak Udang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagai satu tim yang telah dibentuk sebelumnya untuk menangani perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bawa terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 di lokasi tambak udang yang terletak di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bawa barang-barang yang di curi oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) dynamo kincir air ukuran 2 HP dan 1 (satu) dynamo pompa air ukuran 25 HP;
- Bawa terdakwa menjual barang-barang tersebut bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO);
- Bawa barang-barang yang di curi oleh terdakwa selajutnya dijual ke penjual rongsokan di daerah Batang-Batang;
- Bawa dari hasil penjualan barang berupa 10 (sepuluh) dynamo kincir air ukuran 2 HP dan 1 (satu) dynamo pompa air ukuran 25 HP, terdakwa memperoleh uang sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa menjual barang-barang tersebut bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO);
- Bawa dari hasil penjualan barang-barang tersebut uangnya dibagi bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO) dan uang yang diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci ring 14 dan kunci settang serta Arco untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bawa kejadian tersebut berawal bermula terdakwa bersama dengan ERIK (DPO) dan SULAIMAN (DPO) bekerja di lahan tambak udang milik H. SOFYAN yang berlokasi di Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pada saat panen uang sebagian dynamo kincir air dinaikkan ke atas tanggul, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan ERIK dan SULAIMAN sepakat untuk melakukan pencurian terhadap 10 (sepuluh) dynamo kincir air milik saksi korban H. SOFYAN dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci ring 14, lalu memotong kabel dynamo menggunakan ettang dan diangkat menggunakan arco ke tepi jalan, kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan ERIK dan SULAIMAN menjual dynamo

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu saksi RAHNAYU alamat Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kedua pada hari tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan ERIK dan SULAIMAN melakukan pencurian 1 (satu) buah dynamo pompa air ukuran 25 HP dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci ring 14, lalu memotong kabel dynamo menggunakan ettang dan diangkut menggunakan argo ke tepi jalan, kemudian dijual ke pembeli barang rongsokan yaitu saksi RAHNAYU alamat Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut ERIK mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), SULAIMAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah kipas kincir air warna putih;
2. 1 (satu) buah kipas kincir air warna biru;
3. 1 (satu) buah kunci ring warna silver terlilit isolasi ukuran 14;
4. 1 (satu) buah kunci ring warna silver ukuran 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 di lokasi tambak udang yang terletak di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar barang-barang yang di curi oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) dynamo kincir air ukuran 2 HP dan 1 (satu) dynamo pompa air ukuran 25 HP;
- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang tersebut bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO);
- Bahwa benar barang-barang yang di curi oleh terdakwa selanjutnya dijual ke penjual rongsokan di daerah Batang-Batang;
- Bahwa benar dari hasil penjualan barang berupa 10 (sepuluh) dynamo kincir air ukuran 2 HP dan 1 (satu) dynamo pompa air ukuran 25 HP, terdakwa memperoleh uang sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang tersebut bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO);
- Bahwa benar dari hasil penjualan barang-barang tersebut uangnya dibagi bersama Erik (DPO) dan Sulaiman (DPO) dan uang yang diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci ring 14 dan kunci settang serta Arco untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal terdakwa bersama dengan ERIK (DPO) dan SULAIMAN (DPO) bekerja di lahan tambak udang milik H. SOFYAN yang berlokasi di Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pada saat panen uang sebagian dynamo kincir air dinaikkan ke atas tanggul, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan ERIK dan SULAIMAN sepakat untuk melakukan pencurian terhadap 10 (sepuluh) dynamo kincir air milik saksi korban H. SOFYAN dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci ring 14, lalu memotong kabel dynamo menggunakan ettang dan diangkat menggunakan arco ke tepi jalan, kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan ERIK dan SULAIMAN menjual dynamo tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu saksi RAHNAYU alamat Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kedua

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan ERIK dan SULAIMAN melakukan pencurian 1 (satu) buah dynamo pompa air ukuran 25 HP dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci ring 14, lalu memotong kabel dynamo menggunakan ettang dan diangkat menggunakan argo ke tepi jalan, kemudian dijual ke pembeli barang rongsokan yaitu saksi RAHNAYU alamat Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bawa dari hasil penjualan barang curian tersebut ERIK mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), SULAIMAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bawa benar terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa benar terdakwa mengenali terhadap barang bukti tersebut;
- Bawa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhan Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;**
- 3. yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan para Terdakwa yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama Moch. Abd. Aziz Ja Far Bin Moh. Nadi, lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhan Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Irfan bersama tim Resmob Polres Sumenep karena mengambil mengambil berupa 64 (enam puluh empat) buah kipas kincir air warna putih, 1 (satu) buah kipas kincir air warna biru, 100 (seratus) buah Bering, 10 (sepuluh) buah over load, Dinamo ukuran 25 PH dan 2 (dua) buah NCB milik Saksi H. Sufyan. Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi H. Sufyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur "Mengambil Barang Yang Keseluruhan Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti bahwa berawal terdakwa bersama dengan ERIK (DPO) dan SULAIMAN (DPO) bekerja di lahan tambak udang milik H. SOFYAN yang berlokasi di Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pada saat panen uang sebagian dynamo kincir air dinaikkan ke atas tangul, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan ERIK dan SULAIMAN sepakat untuk melakukan pencurian terhadap 10 (sepuluh) dynamo kincir air milik saksi korban H. SOFYAN dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci ring 14, lalu memotong kabel dynamo menggunakan ettang dan diangkat menggunakan arko ke tepi jalan, kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan ERIK dan SULAIMAN menjual dynamo tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu saksi RAHNAYU alamat Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kedua pada hari tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan ERIK dan SULAIMAN melakukan pencurian 1 (satu) buah dynamo pompa air ukuran 25 HP dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci ring 14, lalu memotong kabel dynamo menggunakan ettang dan diangkat menggunakan arko ke tepi jalan, kemudian dijual ke pembeli barang rongsokan yaitu saksi RAHNAYU alamat Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa ketika mengambil barang dan masuk kedalam tambak udang tersebut pada pukul 24.00 wib, maka berdasarkan bunyi pasal 98 KUHP di waktu malam adalah "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit". Dengan demikian unsur "yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa berawal terdakwa bersama dengan ERIK (DPO) dan SULAIMAN (DPO) bekerja di lahan tambak udang milik H. SOFYAN yang berlokasi di Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pada saat panen uang sebagian dynamo kincir air dinaikkan ke atas tanggul, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan ERIK dan SULAIMAN sepakat untuk melakukan pencurian terhadap 10 (sepuluh) dynamo kincir air milik saksi korban H. SOFYAN dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci ring 14, lalu memotong kabel dynamo menggunakan ettang dan diangkat menggunakan argo ke tepi jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa bersama dengan ERIK (DPO) dan SULAIMAN (DPO) telah melakukan pembagian tugas untuk mengambil barang tersbeut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu ini" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa ketika mengambil barang-barang di tambak udang milik H. Sufyan tersebut Terdakwa bersama dengan ERIK (DPO) dan SULAIMAN (DPO) menggunakan kunci ring 14, lalu memotong kabel dynamo menggunakan ettang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Unsur Pencurian Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP terhadap barang bukti 3 (tiga) buah kipas kincir air warna putih,. 1 (satu) buah kipas kincir air warna biru, 1 (satu) buah kunci ring warna silver terlilit isolasi ukuran 14, 1 (satu) buah kunci ring warna silver ukuran 14, yang telah disita dari pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. Sufyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Abd. Aziz Ja Far Bin Moh. Nadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kipas kincir air warna putih;,,

- 1 (satu) buah kipas kincir air warna biru;

- 1 (satu) buah kunci ring warna silver terlilit isolasi ukuran 14;

- 1 (satu) buah kunci ring warna silver ukuran 14;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. Sufyan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H , Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20